

**KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DASAR HUKUM MENGENAI KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2025**

I. LATAR BELAKANG

Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai kementerian koordinator yang memiliki fungsi strategis dalam sinkronisasi dan pengendalian kebijakan lintas sektor, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghasilkan arsip yang beragam baik dari aspek fungsi fasilitatif maupun fungsi substantif. Kondisi tersebut menuntut adanya klasifikasi arsip yang baku agar arsip dapat dikelola secara efektif, mudah ditelusuri, dan memiliki nilai guna yang optimal dalam mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintahan, serta penyelenggaraan fungsi koordinatif kementerian.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

III. ANALISIS

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip merupakan instrumen regulasi internal yang memiliki kedudukan strategis dalam membangun sistem pengelolaan arsip yang tertib, terstruktur, dan berbasis fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengaturan klasifikasi arsip tidak dapat dipisahkan dari konteks tata kelola pemerintahan modern, di mana arsip diposisikan sebagai sumber daya informasi yang memiliki nilai administratif, hukum, dan institusional dalam

mendukung proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif peran kebijakan, Permenko ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang menetapkan sistem klasifikasi arsip berdasarkan fungsi fasilitatif dan fungsi substantif kementerian. Pendekatan berbasis fungsi tersebut mencerminkan keselarasan antara pengelolaan arsip dan struktur kewenangan organisasi, sehingga arsip tidak semata-mata dipahami sebagai produk administratif, melainkan sebagai refleksi dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Dengan adanya klasifikasi yang baku, setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam mengelompokkan arsip sesuai dengan proses bisnis, yang pada akhirnya memperkuat konsistensi dan keterpaduan sistem kearsipan internal kementerian.

Permenko ini juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung integrasi pengelolaan arsip dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Klasifikasi arsip menjadi pondasi utama bagi pengelolaan arsip digital, penelusuran informasi, serta interoperabilitas sistem informasi antarunit kerja. Dalam konteks ini, klasifikasi arsip berfungsi sebagai instrumen pengendalian informasi yang memastikan bahwa arsip dapat diakses, diamankan, dan dimanfaatkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kepentingan dan sensitivitasnya.

Dari sisi dampak kebijakan, penerapan klasifikasi arsip yang terstandar berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis dan statis. Arsip yang dikelompokkan secara sistematis akan memudahkan proses penemuan kembali, penyusutan arsip sesuai jadwal retensi, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah berkurangnya risiko kehilangan arsip, meningkatnya keandalan arsip sebagai alat bukti hukum, serta terjaganya memori institusional kementerian. Dalam jangka menengah, klasifikasi arsip yang baik juga mendukung peningkatan kualitas pengambilan keputusan, karena informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat dan akurat.

Lebih lanjut, Permenko ini memberikan dampak kelembagaan dalam bentuk penguatan akuntabilitas dan transparansi. Arsip yang terkelola dengan baik memungkinkan setiap proses administrasi dan kebijakan ditelusuri secara jelas, baik dari aspek kronologis maupun kewenangan. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengawasan internal, pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal, serta penyelesaian sengketa administrasi. Dengan demikian, klasifikasi arsip tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Urgensi pembentukan Peraturan Menteri Koordinator ini semakin signifikan apabila dikaitkan dengan posisi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan

Masyarakat sebagai kementerian yang relatif baru dan memiliki fungsi lintas sektor. Pada fase awal konsolidasi kelembagaan, kebutuhan akan sistem administrasi dan kearsipan yang terstandar menjadi sangat penting untuk mencegah fragmentasi praktik antarunit kerja. Tanpa adanya klasifikasi arsip yang seragam, terdapat risiko terjadinya ketidakteraturan pengelolaan arsip, duplikasi informasi, serta kesulitan dalam penelusuran dokumen yang dibutuhkan dalam proses koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Selain faktor kelembagaan, urgensi pengaturan ini juga dipengaruhi oleh tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola informasi pemerintahan. Dalam era digital, volume arsip yang dihasilkan cenderung meningkat secara eksponensial, sehingga tanpa sistem klasifikasi yang jelas, arsip berpotensi menjadi beban administratif alih-alih aset strategis. Oleh karena itu, Permenko PM Nomor 3 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen pengendalian yang memastikan bahwa pertumbuhan arsip diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai dan berkelanjutan.

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator ini secara substantif adalah untuk mewujudkan tertib arsip dan keterpaduan sistem kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Melalui klasifikasi arsip yang baku, kementerian diarahkan untuk mengelola arsip sebagai sumber daya strategis yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan tersebut juga mencakup upaya menjaga kesinambungan informasi kelembagaan, sehingga arsip dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan administratif saat ini, tetapi juga sebagai referensi kebijakan di masa mendatang.

Secara evaluatif, desain kebijakan dalam Permenko PM Nomor 3 Tahun 2025 dapat dinilai telah memenuhi prinsip kesesuaian antara norma dan kebutuhan organisasi. Pengaturan yang berbasis fungsi memberikan fleksibilitas sekaligus kepastian dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, antara lain kapasitas sumber daya manusia, konsistensi penerapan oleh pimpinan unit kerja, serta kesiapan infrastruktur kearsipan dan teknologi informasi. Perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap konsep klasifikasi arsip berpotensi menimbulkan variasi praktik yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan apabila tidak diantisipasi melalui pembinaan yang memadai.

Tantangan implementatif juga dapat muncul dalam bentuk resistensi perubahan, khususnya apabila klasifikasi arsip dipersepsikan sebagai tambahan beban administratif. Dalam konteks ini, diperlukan strategi implementasi yang menekankan manfaat jangka menengah dan panjang dari pengelolaan arsip yang tertib, serta integrasi klasifikasi arsip ke dalam alur kerja sehari-hari. Monitoring dan evaluasi

berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penerapan Permenko ini berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, secara komprehensif, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip merupakan regulasi internal yang memiliki signifikansi strategis baik dari sisi administratif, kelembagaan, maupun kebijakan. Keberhasilannya sebagai instrumen penguatan tata kelola arsip dan informasi pemerintahan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, penguatan kapasitas aparatur, serta integrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip merupakan regulasi internal yang memiliki signifikansi strategis dalam penguatan tata kelola administrasi dan kearsipan kementerian. Dengan desain normatif yang komprehensif dan relevan, regulasi ini berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan arsip serta mendukung akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai.